

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 366 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2014 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015;
- b. bahwa dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan pada Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2014 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014/2015.**
- PERTAMA** : Mengubah Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan besarnya Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** didasarkan atas (1) keadaan dan penghasilan orang tua, (2) jenis dan jumlah pengeluaran, (3) alat transportasi dan komunikasi, dan (4) kepemilikan aset.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Ketua SPI;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 366 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN TARIF UANG
KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN
2014/2015

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014/2015

No.	Kategori	Tarif Uang Kuliah Tunggal (dalam Rupiah)		
		Kelompok A (Prodi Pendidikan, Bahasa/Sastra, Sosial, dan Ekonomi)	Kelompok B (Prodi MIPA, Olahraga, dan Seni)	Kelompok C (Prodi Teknik)
1	I	500,000	500,000	500,000
2	II	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	III	2,860,000	3,300,000	3,850,000
4	IV	3,300,000	3,850,000	4,400,000
5	V	3,850,000	4,400,000	4,950,000



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002₄